



PUTUSAN

Nomor 3602 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSDALIFAH, S.Ag, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basuki Rahmad Sila, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Manggarupi Lr 1 Nomor 3, Kelurahan Bonto - Bontoa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

USMAN Bin BENNU, bertempat tinggal di Lingkungan Maruala, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Barru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa dengan batas-
batas:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3602 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jalan Umum;
- Sebelah barat : Tanah Benu Sampo;
- Sebelah utara : Tanah Ismail;
- Sebelah selatan : Tanah Drs. Syamsuddin Muhiddin, M.Si;

adalah milik Penggugat Musdalifah, S.Ag;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, tanah objek sengketa dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku pemilik;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tidak sesuai asas kepastian hukum;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan tidak jelas);
- Gugatan Penggugat bersifat *plurium litis consortium* (kekurangan pihak dalam perkara);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barru telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bar., tanggal 24 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3602 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 1.464 (seribu empat ratus enam puluh empat) m² yang terletak di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan batas-batas:
 - Sebelah timur : Jalan Umum;
 - Sebelah barat : Tanah Benu Dg. Sampo;
 - Sebelah utara : Tanah milik Ismail;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Drs. Syamsuddin Muhiddin, M.Si; adalah hak milik Musdalifah, S.Ag/Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 117/Pdt/2019/PT Mks., tanggal 15 Mei 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Pdt.G/

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3602 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PN Bar., tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor /Pdt.Kasasi/2019/PN Bar *juncto* Nomor 117/Pdt/2019/PT.Mks., *juncto* Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Bar., yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Barru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat asal untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3602 K/Pdt/2019



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat secara keseluruhan sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menolak eksepsi secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 117/PDT/ 2019/PT.MKS., tanggal 15 Mei 2019;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Pdt.G/2018/ PN.Bar., tanggal 24 Januari 2019;
3. Menetapkan Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat asal adalah berhak secara hukum terhadap objek sengketa dalam perkara ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru, ternyata *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan sudah dibatalkannya Sertifikat Hak Milik 00423 atas

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3602 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat (Musdalifah, S.Ag.) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 381 K/TUN/2010 tanggal 23 Februari 2011, maka secara yuridis Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai alas hak lagi untuk melakukan penuntutan/gugatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00423 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSDALIFAH, S.Ag., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSDALIFAH, S.Ag.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3602 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3602 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)